



PUTUSAN

Nomor:04/Pdt.G/2014/PA.Bgi

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara *Cerai Talak* yang diajukan oleh:-----

FAJRIANSAH bin SAMAUN DANIA, usia 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer di kantor DISHUB Banggai Kepulauan, berkediaman di RT.1 RW. 1 Kelurahan Salakan, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON";-----

-----MELAWAN-----
SRINOVI PUSPITA MAHIN binti MUSTARIN MAHIN, usia 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tidak Ada, berkediaman di Jalan Edelweis No. 54, Kelurahan Hanga-Hanga, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON";-----

----- Pengadilan Agama tersebut ;-----

----- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Hal. 1 dari 17 hal, Putusan No.04/Pdt.G/2014/PA.Bgi



----- Telah mendengar keterangan Pemohon;-----

----- Telah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi
di muka persidangan;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya
tertanggal 02 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Banggai dengan Register Perkara Nomor:04/Pdt.G/2014/PA.Bgi.
tertanggal 02 Januari 2014, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal
sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2009, Pemohon dengan Termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai,
sebagaimana bukti berupa Duplikat Akta Nikah Nomor: 568/58/XII/2009,
tertanggal 16 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan
Luwuk, Kabupaten Banggai;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai
suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon
diKelurahan Hanga-Hanga, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai selama
1 (satu) tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di
rumah orangtua Pemohon di Desa Mendono, Kecamatan Kintom, Kabupaten
Banggai selama 1 (satu) tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah
kost di Kelurahan Hanga-Hanga, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai
kurang lebih 8 (delapan) bulan;-----

Hal. 2 dari 17 hal, Putusan No.04/Pdt.G/2014/PA.Bgi



3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama MUH. FAREL, laki-laki umur 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan;-----
4. Bahwa anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;-----
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dikarenakan Termohon tidak puas dan selalu mengeluh dengan penghasilan Pemohon yang menyebabkan perselisihan terus-menerus antara Pemohon dan Termohon;-----
6. Bahwa orangtua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, bukannya menjadi penengah antara keduanya malahan hanya sering menyalahkan Pemohon;-----
7. Bahwa pada bulan Mei tahun 2012 saat orangtua Pemohon sedang sakit, Pemohon tidak diizinkan oleh Termohon untuk menjaga orangtuanya, dan Termohon juga tidak menghargai saudara-saudara Pemohon;-----
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret tahun 2013 saat Pemohon meminta izin untuk bekerja di Salakan, namun tidak diizinkan oleh Termohon. Akhirnya Pemohon turun dari rumah dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon telah nyata pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----
9. Bahwa pada bulan September tahun 2013 Termohon pernah mengirim SMS kepada Pemohon dengan menuduh Pemohon punya ilmu hitam (pongo)

Hal. 3 dari 17 hal, Putusan No.04/Pdt.G/2014/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan hanya mengguna-guna Termohon hingga Termohon jatuh cinta kepada Pemohon;-----

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon sangat keberatan dan tidak ridha menerimanya, oleh karena itu Pemohon mohon kiranya Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa dan memutus permohonan ini, sebagai berikut:--

PRIMAIR:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (FAJRIANSAH bin SAMAUN DANIA) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (SRINOVI PUSPITA MAHIN binti MUSTARIN MAHIN) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;-----

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:-----

-

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon

Hal. 4 dari 17 hal, Putusan No.04/Pdt.G/2014/PA.Bgi



tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

----- Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;-----

----- Menimbang, bahwa setiap perkara perdata yang masuk ke pengadilan sebelum dilanjutkan pada tahap pemeriksaan, terlebih dahulu harus menempuh mediasi, namun oleh karena Termohon tidak hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

----- Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan Surat Permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, namun Termohon tidak hadir, sehingga pada tahap jawab-menjawab tidak dapat didengar jawaban Termohon;-----

----- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 568/58/XII/2009, tertanggal 16 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai, telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup (bukti P);-----

Hal. 5 dari 17 hal, Putusan No.04/Pdt.G/2014/PA.Bgi



----- Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:-----

1. ASHAR bin SAMAUN, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan Termohon pada tahun 2009 dan belum bercerai hingga sekarang;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Hanga-Hanga Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai, kemudia pindah ke rumah orangtua Pemohon di Desa Mendono Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai dan terakhir pindah dan berkediaman bersama di rumah kost di Kelurahan Hanga-Hanga Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai;-----
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muh. Farel berumur 3 (tiga) tahun;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan April tahun 2010 Pemohon dan Termohon berselisih/bertengkar;-----
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan/pertengkar antara Pemohon dan Termohon sebanyak 5 (lima) kali;-----

Hal. 6 dari 17 hal, Putusan No.04/Pdt.G/2014/PA.Bgi



- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon disebabkan kecemburuan Termohon tanpa fakta yang jelas hingga menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain dan orang tua Termohon selalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2013 hingga sekarang telah berjalan 1 (satu) tahun;-----
- Bahwa saksi/keluarga sudah sering berusaha mendamaikan/merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan/merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon masing-masing sudah bertekad untuk bercerai;-----

2. MARLINA binti AHMAD, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman kantor Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan Termohon dan hingga sekarang belum pernah bercerai;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di di Luwuk Kabupaten Banggai;-----



- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muh. Farel;-----
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi pada bulan Desember tahun 2013 Pemohon dan Termohon berselisih/bertengkar;-----
 - Bahwa saksi melihat saat terjadi perselisihan/pertengkar antara Pemohon dan Termohon di dalam kantor saksi dan Pemohon;-----
 - Bahwa perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak puas dan mengeluh dengan penghasilan Pemohon yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan Termohon dan anaknya;-----
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2013 hingga sekarang telah berjalan 1 (satu) tahun;-----
 - Bahwa baik pihak keluarga maupun teman kantor sudah berusaha mendamaikan/merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil rukun;-----
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan/merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon masing-masing menginginkan untuk bercerai;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan cukup atas keterangan keduanya;-----
- Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai

Hal. 8 dari 17 hal, Putusan No.04/Pdt.G/2014/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan; -----

----- Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

----- Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, sedang ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan, namun Ketua Majelis dalam setiap persidangan telah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai serta dapat mempertahankan kehidupan rumah tangganya bersama Termohon, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Hal ini telah dengan sesuai kehendak Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 154 R.Bg.;-----

Hal. 9 dari 17 hal, Putusan No.04/Pdt.G/2014/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan;-

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui penasehatan dalam persidangan tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;-----

----- Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon memberikan penjelasan bahwa pada pokoknya sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan Termohon tidak puas dan selalu mengeluh dengan penghasilan Pemohon dan orangtua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangganya serta Termohon tidak menghargai saudara-saudara Pemohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2013 ;-----

----- Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut dianggap telah melalaikan haknya dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, maka perkaranya dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;-----

Hal. 10 dari 17 hal, Putusan No.04/Pdt.G/2014/PA.Bgi



----- Menimbang, bahwa meskipun ketidak hadiran Termohon dianggap telah melalaikan haknya dan mengakui dalil-dalil yang diajukan Pemohon, namun untuk memutus perkara ini, Majelis berpendapat karena perkara ini termasuk perkara khusus bidang perkawinan, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi ASHAR bin SAMAUN dan MARLINA binti AHMAD, yang masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan yang sah dan belum pernah bercerai;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan pihak berperkara, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Hal. 11 dari 17 hal, Putusan No.04/Pdt.G/2014/PA.Bgi



----- Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dijumpai di muka persidangan telah diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami-isteri sah dan belum bercerai serta telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muh. Farel berumur 3 (tiga) tahun;-----
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun, tetapi sejak tahun 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2013 hingga sekarang telah berjalan 1 (satu) tahun ;-----
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil rukun karena Pemohon dan Termohon sudah ingin bercerai;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun tetapi kemudian tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2013 yang sampai dengan sekarang telah berjalan 1 (satu) tahun, sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;-----

Hal. 12 dari 17 hal, Putusan No.04/Pdt.G/2014/PA.Bgi



----- Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan/pertengkaran antara suami-isteri yang kemudian berakibat berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil, maka hal tersebut telah mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;-----

----- Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya serta relevan dengan permohonan Pemohon, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan-keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;-----

----- Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena

Hal. 13 dari 17 hal, Putusan No.04/Pdt.G/2014/PA.Bgi



Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya;-----

----- Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa hanya sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;-----

----- Menimbang, dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 14 dari 17 hal, Putusan No.04/Pdt.G/2014/PA.Bgi



dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banggai dan oleh karena Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan perceraian ini adalah perceraian yang pertama, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak satu raj'i sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi hukum Islam;-----

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

----- Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

-----**M E N G A D I L I**-----

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----

Hal. 15 dari 17 hal, Putusan No.04/Pdt.G/2014/PA.Bgi



3. Memberi izin kepada Pemohon (FAJRIANSAH bin SAMAUN DANIA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (SRINOVI PUSPITA MAHIN binti MUSTARIN MAHIN) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;-----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

----- Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 04 Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. ANIS ISMAIL sebagai Ketua Majelis, FAIZ, S.HI. M.H dan NANANG SOLEMAN, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu RUDI HARTONO, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

KETUA MAJELIS,

Drs. ANIS ISMAIL

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Hal. 16 dari 17 hal, Putusan No.04/Pdt.G/2014/PA.Bgi



FAIZ, S.HI. M.H

NANANG SOLEMAN, S.HI

PANITERA PENGGANTI,


RUDI HARTONO, S.HI

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp.200.000,-
3. Biaya Panggilan Termohon	: Rp.150.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-

5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Hal. 17 dari 17 hal, Putusan No.04/Pdt.G/2014/PA.Bgi